



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
INVESTIGASI KECELAKAAN DAN PELAPORAN  
SOP/UPM-K3/DJBM-03 Revisi 01**

**TAHUN 2022**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110  
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
INVESTIGASI KECELAKAAN DAN PELAPORAN  
SOP/UPM-K3/DJBM-03 Revisi 01

Disahkan di Jakarta pada tanggal Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA



HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Investigasi Kecelakaan Dan Pelaporan

No. Dok: SOP/UPM-K3/DJBM-....

Tgl. Diterbitkan : Januari 2022

Hal : ii dari v

No. Rev: 01

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2027

Paraf :

### DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
LEMBAR DISTRIBUSI .....	iii
SEJARAH DOKUMEN .....	v
1. Ruang Lingkup .....	1
2. Maksud dan Tujuan .....	1
3. Acuan .....	1
4. Istilah dan Definisi .....	2
6. Tahapan Kegiatan .....	5
a. Identitas SOP .....	5
b. Bagan Alir Kegiatan .....	6
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan .....	7
d. Wewenang dan Tanggung Jawab .....	7
7. Kondisi Khusus .....	7
8. Bukti Kerja .....	7
9. Lampiran .....	8

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Investigasi Kecelakaan Dan Pelaporan

No. Dok: SOP/UPM-K3/DJBM-....  
No. Rev: 01

Tgl. Diterbitkan : Januari 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Januari 2027

Hal : iii dari v  
Paraf :

### LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	<b>Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga</b>	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	<b>Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol</b>	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	<b>Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional</b>	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta- Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur- Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	<b>Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional</b>	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Investigasi Kecelakaan Dan Pelaporan

No. Dok: SOP/UPM-K3/DJBM-....  
No. Rev: 01

Tgl. Diterbitkan : Januari 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Januari 2027

Hal : iv dari v  
Paraf :

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	<b>Unit Kerja Balai Teknik</b>	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Investigasi Kecelakaan Dan Pelaporan

No. Dok: SOP/UPM-K3/DJBM-....  
No. Rev: 01

Tgl. Diterbitkan : Januari 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Januari 2027

Hal : v dari v  
Paraf :

### SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
Januari 2022	<p>SOP Investigasi Kecelakaan dan Pelaporan Rev 01</p> <p>Prosedur di revisi pada :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Ruang Lingkup</li><li>Maksud dan tujuan</li><li>Acuan</li><li>Tahapan Kegiatan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Perubahan pada lingkup SOP menjadi tata cara dan metode investigasi kecelakaan pada saat pelaksanaan konstruksi dan pelaporannya.</li><li>Pemisahan penulisan maksud dan tujuan sesuai dengan ruang lingkup SOP.</li><li><ul style="list-style-type: none"><li>Penggunaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2018</li><li>Penggunaan Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 pengganti Permen PUPR Nomor 15/PRT/M/2015</li><li>Penggunaan Permen PUPR Nomor 16 Tahun 2020</li><li>Penggunaan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 sebagai pengganti Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2009</li></ul></li><li>Perubahan substansi tahapan kegiatan disesuaikan dengan SOP penyusunan SOP</li></ol>

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Investigasi Kecelakaan Dan Pelaporan

No. Dok: SOP/UPM-K3/DJBM-....	Tgl. Diterbitkan : Januari 2022	Hal : 1 dari 17
No. Rev: 01	Tgl. Kaji Ulang : Januari 2027	Paraf :

### 1. Ruang Lingkup

Prosedur ini menetapkan tata cara dan metode investigasi kecelakaan pada saat pelaksanaan konstruksi dan pelaporan terkait hasil investigasi kecelakaan yang menggunakan dana APBN yang berlaku di di Direktorat Jenderal Bina Marga.

### 2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari prosedur ini adalah agar pelaksanaan konstruksi di Direktorat Jenderal Bina Marga memiliki jaminan keselamatan konstruksi.

Tujuan dari prosedur ini adalah memberikan acuan untuk pelaksanaan investigasi kecelakaan dan pelaporan yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga agar berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang berlaku.

### 3. Acuan

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121).
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286).



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Investigasi Kecelakaan Dan Pelaporan

No. Dok: SOP/UPM-K3/DJBM-....	Tgl. Diterbitkan : Januari 2022	Hal : 2 dari 17
No. Rev: 01	Tgl. Kaji Ulang : Januari 2027	Paraf :

### 4. Istilah dan Definisi

- a. Investigasi adalah penyelidikan suatu kecelakaan atau nyaris celaka secara sistematis.
- b. Kecelakaan Konstruksi adalah suatu kejadian akibat kelalaian pada tahap Pekerjaan Konstruksi karena tidak terpenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan, yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap dan/atau kerusakan lingkungan.
- c. Kejadian Berbahaya Lainnya adalah suatu kejadian yang potensial, yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kecuali kebakaran, peledakan dan bahaya pembuangan limbah.
- d. Nyaris Celaka (*Incident*) adalah suatu kejadian tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang apabila sedikit saja berbeda kondisinya dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia, proses dan atau harta benda.
- e. Program Keselamatan Konstruksi adalah perencanaan seperti identifikasi potensi bahaya dan resiko, program Keselamatan Konstruksi.
- f. Rekomendasi adalah usulan tindakan perbaikan, penanggung jawab, batas waktu dan keterangan.
- g. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
- h. Unit Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat UKK adalah unit pada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SMKK dalam Pekerjaan Konstruksi.
- i. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran belanja daerah.
- j. Kepala Proyek adalah pimpinan sebuah proyek yang memiliki tugas untuk memastikan tercapainya sasaran pekerjaan dari segi mutu, biaya, waktu, keselamatan konstruksi, dan lingkungan kerja.



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Investigasi Kecelakaan Dan Pelaporan

No. Dok: SOP/UPM-K3/DJBM-....  
No. Rev: 01

Tgl. Diterbitkan : Januari 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Januari 2027

Hal : 3 dari 17  
Paraf :

### 5. Ketentuan Umum

- a. Investigasi harus akurat dan pelaporan yang cepat/tepat, sehingga pengambilan keputusan juga tepat.
- b. Metode investigasi meliputi observasi lapangan (Pengamanan area kejadian), mengumpulkan data dan fakta dengan cara wawancara saksi/korban/petugas terkait dan pemeriksaan dokumen/rekaman, menyusun urutan kejadian sebelum, saat dan setelah kejadian, menentukan penyebab, memberikan rekomendasi korektif/perbaikan, menyusun laporan.
- c. Investigasi harus didasarkan pada fakta bukan asumsi/dugaan. Penyelidikan meliputi:
  - 1) Identifikasi unit kerja, lokasi, waktu, kronologis dan akibat kejadian.
  - 2) Akibat Kecelakaan yaitu akibat yang diderita misal: cedera ringan/berat (*fatality*), kebakaran, lalu-lintas, kerusakan asset, pegawai, orang luar, dan lain-lain.
- d. Korban dan Kerusakan:
  - 1) Korban seperti nama korban, usia, pekerjaan, pengalaman kerja pada pekerjaan tersebut, pertolongan/perawatan korban, keadaan setelah pertolongan/perawatan korban.
  - 2) Kerusakan seperti kerusakan/kerugian harta benda berikut penjelasannya dan estimasi besarnya kerugian.
- e. Jenis Kecelakaan:

Membentur, dibentur, jatuh, terpeleset, terjepit/tertekan/tertusuk, tergores, tersayat, terkena listrik, terkena panas, terkena bahan beracun/berbahaya, terlalu stress, menabrak, ditabrak, terperosok, terguling, menyerempet, diserempet, terlalu banyak muatan, hubungan singkat listrik, terkena api/terbakar, terkena debu, terlalu cepat, tercebur kelaut.
- f. Faktor-faktor Penyebab:
  - 1) Penyebab langsung adalah perbuatan atau kondisi yang secara langsung berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Penyebab langsung dalam kasus kecelakaan kerja adalah kecelakaan kerja akibat perbuatan tidak aman dari pekerja (*unsafe act*) dan kecelakaan kerja akibat kondisi lapangan kerja yang buruk (*unsafe conditions*).
  - 2) Penyebab tidak langsung adalah suatu kegiatan atau kondisi yang secara tidak langsung dalam pelaksanaannya dapat berisiko menimbulkan kecelakaan.



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Investigasi Kecelakaan Dan Pelaporan

No. Dok: SOP/UPM-K3/DJBM-....	Tgl. Diterbitkan : Januari 2022	Hal : 4 dari 17
No. Rev: 01	Tgl. Kaji Ulang : Januari 2027	Paraf :

Termasuk dalam faktor penyebab tidak langsung kecelakaan kerja ialah faktor pekerjaan dan faktor pribadi.

- 3) Tindakan berbahaya seperti mengoperasikan diluar wewenang, tidak beri aba-aba bahaya, cara kerja yang salah, mengoperasikan cepat, tidak mengamankan pekerjaan, menggunakan peralatan yang sudah rusak, menggunakan APD yang tidak sesuai, kurang/tidak menggunakan APD, melepas alat pengaman, memperbaiki alat bergerak, posisi kerja salah, bergurau saat bekerja, terpengaruh alkohol, memberi muatan berlebih, dan lainnya.
  - 4) Kondisi berbahaya seperti kurang alat penutup/pengaman/pemagar, APD tidak layak pakai, peralatan rusak, tempat kerja sempit, kurang rambu bahaya, bahan mudah terbakar/meledak kurang terlindungi, kurang bersih, rapih dan semrawut, banyak debu/gas, kebisingan suara, terpapar radiasi, terlalu panas, kurang pencahayaan/penerangan, kurang sirkulasi udara, lantai kerja jelek dan lainnya.
  - 5) Kekurangan faktor kerja/lingkungan kerja seperti kekurangan pengawasan dan keteladanan, kekurangan pada alat/perkakas, kekurangan pada rancang bangun, kekurangan pada proses pengadaan barang, kekurangan pada pemeliharaan, kekurangan pada instruksi kerja, kekurangan pada standar kerja, peralatan yang kadaluarsa, penggunaan alat kurang semestinya dan lainnya.
  - 6) Kekurangan faktor manusia seperti kekurangan pada kemampuan fisik, kekurangan pada segi mental/jiwa, mengalami kelelahan fisik, mengalami tekanan mental/jiwa, kurangnya pengetahuan, kurangnya keahlian, kurangnya semangat kerja dan lainnya.
- g. Dari hasil penyelidikan tersebut diatas kemudian dibuatkan laporan yang ditandatangani yang selanjutnya disampaikan ke PPK.



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Investigasi Kecelakaan Dan Pelaporan

No. Dok: SOP/UPM-K3/DJBM-....	Tgl. Diterbitkan : Januari 2022	Hal : 5 dari 17
No. Rev: 01	Tgl. Kaji Ulang : Januari 2027	Paraf :

### 6. Tahapan Kegiatan

#### a. Identitas SOP

 <b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>	<b>NOMOR SOP</b>	<b>SOP/UPM/DJBM-96</b>
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	
	<b>TGL. REVISI</b>	
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA  HEDY RAHADIAN
	<b>NAMA SOP</b>	<b>Investigasi Kecelakaan Dan Pelaporan</b>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245). b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286). c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144). d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473). e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121).	1.	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
-		
<b>CATATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Penyusunan SOP ini telah mengacu kepada Standar Operasional Prosedur Penyusunan SOP yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Investigasi Kecelakaan Dan Pelaporan

No. Dok: SOP/UPM-K3/DJBM-....  
No. Rev: 01

Tgl. Diterbitkan : Januari 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Januari 2027

Hal : 6 dari 17  
Paraf :

### b. Bagan Alir Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		PPK	Unit Keselamatan Konstruksi	Kepala Proyek	Kelengkapan	Waktu	Output
	Mulai	○					
1	Memerintahkan Investigasi Kecelakaan	□			Surat Perintah Investigasi Kecelakaan		Surat Perintah Investigasi Kecelakaan
2	Menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam penyelidikan kecelakaan/nyaris kecelakaan		□		1. Formulir Laporan Kejadian 2. Formulir Laporan Awal Kecelakaan 3. Formulir Laporan Kecelakaan 4. Formulir Laporan Investigasi Kecelakaan	1 hari	1. Formulir Laporan Kejadian 2. Formulir Laporan Awal Kecelakaan 3. Formulir Laporan Kecelakaan 4. Formulir Laporan Investigasi Kecelakaan
3	Melakukan observasi lapangan (Pengamanan area kejadian) dan mengumpulkan data serta fakta dengan cara wawancara saksi/korban/petugas terkait			□	1. Formulir Laporan Kejadian 2. Formulir Laporan Awal Kecelakaan 3. Formulir Laporan Kecelakaan 4. Formulir Laporan Investigasi Kecelakaan	5 hari	1. Data Lapangan 2. Hasil wawancara dengan saksi/korban/petugas terkait 3. Nota Dinas kepada UKK untuk melakukan pemeriksaan
4	Melakukan pemeriksaan dokumen/rekaman, menyusun urutan kejadian sebelum, saat dan setelah kejadian		□		1. Data Lapangan 2. Hasil wawancara dengan saksi/korban/petugas terkait 3. Nota Dinas kepada UKK untuk melakukan pemeriksaan		Berita Acara Pemeriksaan
5	Menentukan penyebab kecelakaan		□		Berita Acara Pemeriksaan		Kesimpulan penyebab kecelakaan
6	Memberikan rekomendasi korektif/perbaikan		□		Kesimpulan penyebab kecelakaan	3 hari	Rekomendasi perbaikan/korektif di lapangan
7	Menyusun laporan		□		1. Kesimpulan penyebab kecelakaan 2. Rekomendasi perbaikan di lapangan		Laporan investigasi kecelakaan
8	Menyampaikan Laporan Kepada PPK			□	Laporan investigasi kecelakaan	1 hari	Memo Dinas dari Kepala Proyek kepada PPK tentang Laporan Investigasi Kecelakaan
9	Menerima Laporan Investigasi Kecelakaan	□			Memo Dinas dari Kepala Proyek kepada PPK tentang Laporan Investigasi Kecelakaan		Berita Acara Penerimaan Laporan Investigasi Kecelakaan
	Selesai	○					

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Investigasi Kecelakaan Dan Pelaporan

No. Dok: SOP/UPM-K3/DJBM-....  
No. Rev: 01

Tgl. Diterbitkan : Januari 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Januari 2027

Hal : 7 dari 14  
Paraf :

### c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

- 1) PPK memerintahkan Investigasi Kecelakaan.
- 2) Unit Keselamatan Konstruksi menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam penyelidikan kecelakaan/nyaris kecelakaan.
- 3) Kepala Proyek melakukan observasi lapangan (Pengamanan area kejadian) dan mengumpulkan data serta fakta dengan cara wawancara saksi/korban/petugas terkait.
- 4) Unit Keselamatan Konstruksi melakukan pemeriksaan dokumen/rekaman, menyusun urutan kejadian sebelum, saat dan setelah kejadian.
- 5) Unit Keselamatan Konstruksi menentukan penyebab kecelakaan.
- 6) Unit Keselamatan Konstruksi memberikan rekomendasi korektif/perbaikan.
- 7) Unit Keselamatan Konstruksi menyusun laporan.
- 8) Kepala Proyek menyampaikan Laporan Kepada PPK.
- 9) PPK menerima Laporan Investigasi Kecelakaan.

### d. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) Unit Keselamatan Konstruksi bertanggung jawab dalam:
  - a) Melakukan pemeriksaan dokumen/rekaman, menyusun urutan kejadian sebelum, saat dan setelah kejadian.
  - b) Menyusun laporan.
- 2) Unit Keselamatan Konstruksi memiliki wewenang dalam:
  - a) Menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam penyelidikan kecelakaan/nyaris kecelakaan.
  - b) Melakukan observasi lapangan (pengamanan area kejadian) dan mengumpulkan data serta fakta dengan cara wawancara saksi/korban/petugas terkait.
  - c) Menentukan penyebab kecelakaan.
  - d) Memberikan rekomendasi korektif/perbaikan.
- 3) PPK bertanggung jawab dalam memerintahkan Investigasi Kecelakaan.
- 4) PPK memiliki wewenang dalam menerima Laporan Investigasi Kecelakaan.
- 5) Kepala Proyek bertanggung jawab dalam:
  - a) Melakukan observasi lapangan (Pengamanan area kejadian) dan mengumpulkan data serta fakta dengan cara wawancara saksi/korban/petugas terkait.
  - b) Menyampaikan Laporan Kepada PPK.

## 7. Kondisi Khusus

-

## 8. Bukti Kerja

-



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Investigasi Kecelakaan Dan Pelaporan

No. Dok: SOP/UPM-K3/DJBM-....  
No. Rev: 01

Tgl. Diterbitkan : Januari 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Januari 2027

Hal : 8 dari 14  
Paraf :

### 9. Lampiran

- a. Formulir Laporan Kejadian  
(FRM-01/SOP/UPM-K3/DJBM-03 Rev: 01)
- b. Formulir Laporan Awal Kecelakaan  
(FRM-02/SOP/UPM-K3/DJBM-03 Rev: 01)
- c. Formulir Laporan Kecelakaan  
(FRM-03/SOP/UPM-K3/DJBM-03 Rev: 01)
- d. Formulir Laporan Investigasi Kecelakaan  
(FRM-04/SOP/UPM-K3/DJBM-03 Rev: 01)

SALINAN



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
Investigasi Kecelakaan Dan Pelaporan**

No. Dok: SOP/UPM-K3/DJBM-....	Tgl. Diterbitkan : Januari 2022	Hal : 9 dari 14
No. Rev: 01	Tgl. Kaji Ulang : Januari 2027	Paraf :

**a. Formulir Laporan Kejadian**

(FRM-01/SOP/UPM-K3/DJBM-03 Rev 01)

**CONTOH**

**LAPORAN KEJADIAN**

Telah Terjadi :  Kecelakaan  Nearmiss  
 Insiden  Duga Bahaya

No.	Subyek	Uraian
1.	Hari/Tanggal/Bulan/Tahun	:
2.	Waktu (Pukul)	:
3.	Lokasi Kejadian	:
4.	a. Kecelakaan	
	1. Atas Nama	:
	2. Nomor Induk	:
	3. Jabatan	:
	4. Tempat & Tanggal Lahir	:
	5. Alamat Tempat Tinggal	:
	6. Sebab-sebab kecelakaan (awal)	:
	7. Keterangan lain-lain	:
	b. Insiden/Nearmiss/Duga Bahaya	
	1. Karyawan yang melihat/mengetahui	1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 .....
	2. Kejadian/peristiwa (bila perlu digambarkan)	:
	3. Akibat dari Kejadian	:
	4. Langkah perbaikan yang Dilakukan	:

Dilaporkan Oleh,

Disetujui Oleh,

(Petugas Keselamatan Konstruksi  
/Ahli K3 Konstruksi)

(Pimpinan Perusahaan)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
Investigasi Kecelakaan Dan Pelaporan**

No. Dok: SOP/UPM-K3/DJBM-....  
No. Rev: 01

Tgl. Diterbitkan : Januari 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Januari 2027

Hal : 10 dari 14  
Paraf :

**b. Formulir Laporan Awal Kecelakaan**

(FRM-02/SOP/UPM-K3/DJBM-03 Rev 01)

**CONTOH**

<b>[Nama Kontraktor]</b>	<b>Nomor Dokumen:</b>
<b>[Nama Pekerjaan Konstruksi]</b>	<b>Nomor Revisi:</b>
	<b>Halaman:</b>
<b>LAPORAN AWAL KECELAKAAN &amp; SAKIT AKIBAT KERJA</b> <i>(Injury &amp; Illness Notification Report)</i>	
<p>No Laporan :</p> <p>Kepada Yth.:</p> <p>...</p> <p>Pusat/Wilayah/Divisi</p> <p>...</p> <p>Dengan hormat,</p> <p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : .....</p> <p>Jabatan : .....</p> <p>Perusahaan : .....</p> <p>Melaporkan telah terjadi (kecelakaan, sakit, insiden &amp; ketidaksesuaian) yang terjadi pada:</p> <p>Hari : .....</p> <p>Tanggal : .....</p> <p>Tempat : .....</p> <p>dan berpotensi atau telah menyebabkan cedera, kerusakan properti dan lingkungan.</p> <p align="right">Orang, Properti, Lingkungan (Coret yang tidak perlu)</p> <p>Perkiraan Cidera/Kerusakan : .....</p> <p>Orang/Properti/Lingkungan : .....</p> <p>Perkiraan Tingkat Kecelakaan : Fatal - sedang - kecil - insiden - ketidaksesuaian (pilih yang sesuai)</p> <p>Demikian laporan ini saya buat supaya ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.</p> <p>JAKARTA,      hh/bb/tttt</p> <p>Pelapor,</p> <p>.....</p>	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
Investigasi Kecelakaan Dan Pelaporan**

No. Dok: SOP/UPM-K3/DJBM-....  
No. Rev: 01

Tgl. Diterbitkan : Januari 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Januari 2027

Hal : 12 dari 14  
Paraf :

**d. Formulir Laporan Investigasi Kecelakaan  
(FRM-04/SOP/UPM-K3/DJBM-03 Rev 01)**

**CONTOH**

**LAPORAN INVESTIGASI KECELAKAAN**

**I. INFORMASI TEMPAT KERJA**

No Laporan : ..... Tempat kecelakaan : .....  
Kondisi cuaca : ..... Pengawas lapangan : .....

**II. INFORMASI KEJADIAN**

a. Berhubungan dengan pekerjaan : Ya  Tidak   
b. Tanggal/bulan/tahun :  /  /   
c. Waktu (jam - menit) :  :

**III. KECELAKAAN BERHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN/KEGIATAN**

<input type="checkbox"/> Penggalian	<input type="checkbox"/> Perawatan	<input type="checkbox"/> Forklift	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Pengecatan	<input type="checkbox"/> Pengelasan	<input type="checkbox"/> Piling	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Penanganan manual	<input type="checkbox"/> Menggerinda	<input type="checkbox"/> Pengecoran	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Menyetir	<input type="checkbox"/> Crane	<input type="checkbox"/> Pabrikasi Besi	<input type="checkbox"/>

**IV. KRONOLOGI SINGKAT KEJADIAN**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**V. INFORMASI KERUSAKAN**

Manusia	: Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>
Hara benda	: Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>
Lingkungan	: Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>
Proses	: Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>

**5A.1. Manusia**

Nama : ..... Jadwal kerja : Masuk  Libur   
Jenis Kelmn : ..... Evakuasi : Ya  Tidak

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Investigasi Kecelakaan Dan Pelaporan

No. Dok: SOP/UPM-K3/DJBM-....  
No. Rev: 01

Tgl. Diterbitkan : Januari 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Januari 2027

Hal : 13 dari 14  
Paraf :

Tpt/tgl lahir : ..... Nama tenaga medis : .....  
Kebangsaan : ..... Keparahan : .....  
Perusahaan : ..... Berat :   
Jabatan : ..... Sedang :   
Lama bekerja : Thn  Bln  Ringan :

### 5.A.2. BAGIAN CIDERA

Kepal	<input type="checkbox"/>	Kaki	<input type="checkbox"/>	Tangan	<input type="checkbox"/>	Lainnya : .....
aMata	<input type="checkbox"/>	Tungkai	<input type="checkbox"/>	Lengan	<input type="checkbox"/>	
telinga	<input type="checkbox"/>	jari kaki	<input type="checkbox"/>	Hand/wrist	<input type="checkbox"/>	
Leher	<input type="checkbox"/>	Dada	<input type="checkbox"/>	Jari tangan	<input type="checkbox"/>	
Pundak	<input type="checkbox"/>	Perut	<input type="checkbox"/>	Pernafasan	<input type="checkbox"/>	

### 5.B. PROPERTI

Peralatan : ..... Kondisi : Bisa dipakai   
pabrik pembuat : ..... Bisa diperbaiki   
No asset : ..... Hilang   
Komponen yg rusak : .....  
Perkiraan biaya kerusakan :  rupiah  
Keparahan:  
Fatal  Besar   
Sedang  Kecil

### 5.C. KERUSAKAN LINGKUNGAN

Lokasi kerusakan : .....  
Kondisi : Rusak sementara   
Rusak permanen   
Perkiraan biaya perbaikan :  rupiah  
Keparahan :  
Fatal  Besar   
Sedang  Kecil

### 5.D. KEHILANGAN PROSES

Waktu yang hilang : hari  jam  menit   
Perkiraan kerugian :  rupiah

### VI. SKETSA ATAU GAMBAR LOKASI KEJADIAN DAN ATAU BAGIAN YANG RUSAK

*Bisa dilengkapi dengan foto, gambar dan dokumen lain yang bisa menunjang hasil investigasi.*

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

*Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Investigasi Kecelakaan Dan Pelaporan

No. Dok: SOP/UPM-K3/DJBM-....  
No. Rev: 01

Tgl. Diterbitkan : Januari 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Januari 2027

Hal : 14 dari 14  
Paraf :

### VII. ANALISA PENYEBAB KECELAKAAN

#### *Penyebab Langsung*

<b>Tindakan di bawah standar</b>		<b>Kondisi di bawah standar</b>	
Mengoperasikan tanpa wewenang		Pelindung/pagar tidak memadai	
Gagal untuk mengingatkan		APD tidak layak	
Gagal untuk mengamankan		Peralatan rusak	
Mengoperasikan pd kecepatan lebih		Gerakan terbatas	
Menghilangkan alat safety		Sistem peringatan tidak layak	
Menggunakan alat yang rusak		bahaya ledakan dan api	
Menggunakan alat dengan tdk benar		Kerapian & keteraturan tidak layak	
Menggunakan APD dengan tdk benar		Permukaan licin	
Memuat dengan tidak benar	<input type="checkbox"/>	Kondisi lingkungan kerja membahayakan	<input type="checkbox"/>
Mengangkat dengan tidak benar	<input type="checkbox"/>	Paparan kebisingan	<input type="checkbox"/>
Menempatkan dengan tidak benar	<input type="checkbox"/>	Paparan radiasi	<input type="checkbox"/>
Mengerjakan dgn posisi tdk benar	<input type="checkbox"/>	Temperatur ekstrim	<input type="checkbox"/>
Memperbaiki alat saat bekerja	<input type="checkbox"/>	paparan tekanan ekstrim	<input type="checkbox"/>
Bercanda saat bekerja	<input type="checkbox"/>	Pencahayaannya tidak layak atau berlebihan	<input type="checkbox"/>
Lainnya:		Ventilasi tidak layak	<input type="checkbox"/>
		Lainnya:	

#### *Penyebab Dasar*

<b>Faktor Manusia</b>		<b>Faktor pekerjaan</b>	
Kemampuan fisik tidak layak	<input type="checkbox"/>	Pengawasan tidak layak	<input type="checkbox"/>
Kemampuan psikologi tidak layak	<input type="checkbox"/>	Design tidak layak	<input type="checkbox"/>
Kurang keterampilan	<input type="checkbox"/>	Pembelian tidak layak	<input type="checkbox"/>
Kurang pengetahuan	<input type="checkbox"/>	Perkakas, matrial & peralatan tidak layak	<input type="checkbox"/>
Mengalami tekanan fisik	<input type="checkbox"/>	Perawatan tidak layak	<input type="checkbox"/>
Mengalami tekanan mental	<input type="checkbox"/>	standar kerja tidak layak	<input type="checkbox"/>
Motivasi kurang	<input type="checkbox"/>	Pemakaian yang berlebihan	<input type="checkbox"/>
Tujuan yang saling berbenturan	<input type="checkbox"/>	Penyalahgunaan wewenang	<input type="checkbox"/>
Faktor lainnya :		Sasaran yang saling berbenturan kepentingan	<input type="checkbox"/>
		Lainnya :	

#### *Kurangnya Program Kontrol Manajemen*

Program tidak layak	<input type="checkbox"/>
Standar kerja tidak layak	<input type="checkbox"/>
Kesesuaian standar tidak layak	<input type="checkbox"/>

### VIII. KESIMPULAN

*Urutan dari penyebab, kemudian penyebab dasar dan terakhir penyebab kontrol manajemen*

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat